



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Bismillahirrahmaanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 16 April 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 12 September 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sal , tanggal 16 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Salatiga, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan. Selama pernikahan

Hal 1 dari 4 Hal Pen Nomor 962/Pdt.G/2020/P A. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak

3. Bahwa semenjak tahun 1998, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon beberapa kali menipu banyak orang sehingga banyak orang datang ke rumah dan menuntut kepada Pemohon dan Termohon untuk ganti rugi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan Februari tahun 2000, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tinggal di Kota Salatiga di rumah bagian bawah sedangkan Termohon tinggal di Kota Salatiga di rumah bagian atas yang hingga kini sudah 20 tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal 2 dari 4 Hal Pen Nomor 962/Pdt.G/2020/P A. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan ingin mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara in cassu dicabut dan Termohon belum memberikan jawaban, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima dan bersifat final dan mengakhiri perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 747/Pd .G/2020/PA.Sal;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sal.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 bertepatan dengan tanggal 04 Shofar Muharram 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang terdiri dari Drs. SYAMSURI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. NURSAIDAH, S,Ag, MH. dan Dra. A. Rahman, S,H. M,A. sebagai hakim-hakim Anggota serta

Hal 3 dari 4 Hal Pen Nomor 962/Pdt.G/2020/P A. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hary Suwandi, SH.I**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

**Drs. Syamsuri, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

**Dr. NURSAIDAH, S,Ag, MH.**

**Drs. A. Rahman, S,H. M,A.**

Panitera Pengganti,

**Hary Suwandi, SH.I,**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	: Rp	170.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00

Hal 4 dari 4 Hal Pen Nomor 962/Pdt.G/2020/P A. Sal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)